



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pabiringa Nomor: 003/PK.01-BA/7304030001/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pabiringa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pabiringa
pada tanggal, 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PABIRINGA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(H. M. SABRI, G, SE)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PABIRINGA
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	UDIN PRATAMA	LAKI-LAKI
2.	HASAN BASRI	PEREMPUAN
3.	HUSNUN ATIFAH KADIR	LAKI-LAKI
4.	RAHMATIA	PEREMPUAN
5.	FADLY ADI WIJAYA	LAKI-LAKI
6.	RIAN HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	YASRIL AMRI RAHMAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	HARSINDI UTAMI	PEREMPUAN
3.	IRMA BASO SIKKI	PEREMPUAN
4.	MUHTAR DJAHIDIN	LAKI-LAKI
5.	NURUL MUHLISAH NASRUN. B	PEREMPUAN
6.	SOHRAH	PEREMPUAN
7.	SYAHRUL MUBARAK	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD RIDWAN SILA S.PDI	LAKI-LAKI
2.	MUH. AKBAR NUR ALIEF	LAKI-LAKI
3.	ARINI RAHMADHANI. L	PEREMPUAN
4.	AINUN NUR AWALIAH	PEREMPUAN
5.	NOVIA NUR PRATIWI	PEREMPUAN
6.	REZKY NUR FATIMAH	PEREMPUAN
7.	SUDARWIN PADA	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KAMALUDDIN	LAKI-LAKI
2.	AGUSTINA	PEREMPUAN
3.	AYYUB HIDAYAT HN	LAKI-LAKI
4.	IAN ALFIAN RACHMAN	LAKI-LAKI
5.	IRA FAUZIA NAHAR	PEREMPUAN
6.	RENI ANGRENI	PEREMPUAN
7.	REYNALDI RAMADHAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSLAN	LAKI-LAKI
2.	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI
3.	SARTINI S.PD	PEREMPUAN
4.	SUWARTINI	PEREMPUAN
5.	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI
6.	SYAMSUL BAHRI. S	LAKI-LAKI
7.	INDRI RAHMADANI RUSLAN	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURYA JAYA S.PD	LAKI-LAKI
2.	HAMZAH SOSIAWAN IDRUS	LAKI-LAKI
3.	HASTI S.PI.M.SI	PEREMPUAN
4.	JUMADIL	LAKI-LAKI

5.	KURNIATI	PEREMPUAN
6.	SRI ASTUTI	PEREMPUAN
7.	FERDY HIDAYAT HAMZAH	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SALMAN JALAL	LAKI-LAKI
2.	MIRWAHYUNI	PEREMPUAN
3.	NURFINA FADHILAH RASAK	PEREMPUAN
4.	NURLIYANA S.Sos	PEREMPUAN
5.	HJ. ASRIANTI	PEREMPUAN
6.	ST SYAMRIANI. S S. KOM	PEREMPUAN
7.	SYAMSUARNI.S	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROSMIATI	PEREMPUAN
2.	HUSNIATI K	PEREMPUAN
3.	MARWITA	PEREMPUAN
4.	MUH. ALFIN. S	LAKI-LAKI
5.	NURFANI FADHILAH RASAK	PEREMPUAN
6.	DIVA FADHILLAH AZ ZAHRAH	PEREMPUAN
7.	SYAMSUDDIN A.MA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN S.PDI	LAKI-LAKI
2.	ANDI DIRGA TAMASKARI	LAKI-LAKI
3.	ANYDIATI MAPPATUNRU S.PD	PEREMPUAN
4.	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN
5.	EDY KUSNANDAR	LAKI-LAKI
6.	EKA ANGGRIANI	PEREMPUAN
7.	ROFIKOH MANGUNG	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NASRUL MANGUNG S.PI. S.PD.	LAKI-LAKI
2.	NANIN WAHYUNI.M	PEREMPUAN
3.	NURLIANI.R	PEREMPUAN
4.	NURSINA ADIL	PEREMPUAN
5.	RAYYA RAFEYFA NASHTA	PEREMPUAN
6.	REGITA CAHYANI	PEREMPUAN
7.	SYAMSINAH SALAM	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI TRI HARTA A. PANGERAN M	LAKI-LAKI
2.	ANDI ERIN TRIHARTA	PEREMPUAN
3.	AFDALUDDIN RAUF	LAKI-LAKI
4.	MUH. FACHRUL NUR TAKWA	LAKI-LAKI
5.	RISMAWATI IMRAN	PEREMPUAN
6.	SAHID KATTI	LAKI-LAKI
7.	SULASTRI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRMANSYAH S.PD	LAKI-LAKI
2.	ANJAS ANUGRA PRATAMA	LAKI-LAKI
3.	MUH. RAIDIL RIADI	LAKI-LAKI
4.	MUH.MARWAN ANUGRAH	LAKI-LAKI
5.	MULI ANA SYAM	PEREMPUAN
6.	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI
7.	SRI DEWI ARUM VINASTY	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. JULIANI	LAKI-LAKI
2.	IHSAN GAMAR PATNI	LAKI-LAKI
3.	MEGAWATI SE	PEREMPUAN
4.	HASRIADI	LAKI-LAKI
5.	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI
6.	SRI ELSA SAHAB	PEREMPUAN
7.	SRI SELVI RAHMAYANTI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. HARIS SALAM	LAKI-LAKI
2.	AKBAR YUSUF	LAKI-LAKI
3.	FAQWANDI	LAKI-LAKI
4.	HERMAN	LAKI-LAKI
5.	IIN HANDAYANI	PEREMPUAN
6.	MUH. HARIS	LAKI-LAKI
7.	SRI PUTRI RAMADHANI	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. NAWIR	LAKI-LAKI
2.	BAKTI MADJADING	LAKI-LAKI
3.	ASRIATI	PEREMPUAN
4.	JUMAHIR SE	LAKI-LAKI
5.	MIAMUTIA ILHAM	PEREMPUAN
6.	MUH. SYAHRIR NUR	LAKI-LAKI
7.	MUH.ALBADRI SYAM	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERNAWATI S.PD	PEREMPUAN
2.	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI
3.	FEBRYANI EKA SAPUTRI	PEREMPUAN
4.	AWALUDDIN. H	LAKI-LAKI
5.	ROSA DWITA SYAM	PEREMPUAN
6.	SERLIATI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUDDIN. J	LAKI-LAKI

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARUNA	LAKI-LAKI
2.	ABU TALIB	LAKI-LAKI
3.	IDAWATI. S	PEREMPUAN
4.	KIKI SUNARTI	PEREMPUAN
5.	RIFQAH RIZQIYAH HARNIYANTI	PEREMPUAN
6.	ROHAYANI SH.I	PEREMPUAN
7.	SUHASRIANI. M	PEREMPUAN

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ARSYAD R	LAKI-LAKI
2.	FATMAWATI	PEREMPUAN
3.	LISNAWATI	PEREMPUAN
4.	DALING	LAKI-LAKI
5.	NURHIKMAH. B	PEREMPUAN
6.	NURLELA SAENI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUL	LAKI-LAKI

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMSAH S.PD	LAKI-LAKI
2.	HERLINA ADIYANTI RAHMAN	PEREMPUAN
3.	SRI PUTRI ANDREANI	PEREMPUAN
4.	SUANDI	LAKI-LAKI
5.	SYAMSINAR	PEREMPUAN
6.	YULI FEBRIANTI	PEREMPUAN
7.	ZAINAL ARIFIN. SE	LAKI-LAKI


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PABIRINGA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(H.M.SABRI,G. SE)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA